



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Tidore, 27 Juli 1984, NIK XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, No Handphone 081XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Kobi, 31 Mei 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Dth tanggal 9 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan

Hlm.1 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kota/Kab. Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX Seri CM tertanggal 21 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di XXXX, Kota/Kabupaten SBT hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **Anak Pertama**, umur 7 Tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Orang Tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Pisah ranjang sampai saat ini dan sebagai istri/Termohon mulai saat itu tidak mau melayani saya lagi sebagai suami/Pemohon untuk nafkah batin;
  - b. Dan istri/Termohon juga beritahu bahwa dia tidak mau melayanin saya/Pemohon lagi dikarenakan dia tidak ada rasa (nafsu) dan rasa malas;
  - c. Dan Termohon juga menyuruh saya/Pemohon untuk mencari kepuasan diluar saja, dan saya sebagai seorang laki-laki normal ya !, terpaksa jalan, dikarenakan dalam beberapa tahun itu Pemohon tidak mendapat kepuasan dan kenyamanan dirumah sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September tahun 2020 ini yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan juga Pemohon diusir dari rumah. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir sampai saat ini;

Hlm.2 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap melanjutkan perkawinan dan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Musthofa Isnianto, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 26 November 2020 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hlm.3 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap pada sikapnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang ada pada surat permohonan dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemohon untuk bercerai akan tetapi Termohon memberikan keterangan mengenai posita angka 4 huruf (b) dan (c) sebagai berikut :

- Posita angkat 4 huruf (b) yang pada intinya bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Pemohon telah berhubungan dengan beberapa wanita lain yang diketahui bernama XXX dan XXX (sekarang hamil 3 bulan dengan Pemohon) sehingga Termohon malas dan tidak mau melayani Pemohon karena sebelumnya sudah berhubungan dengan wanita lain;
- Posita angka 4 huruf (c) bahwa benar Termohon pernah mengucapkan kata-kata seperti dalam posita angka 4 huruf (c) karena sedang emosi dan marah terhadap Pemohon, akan tetapi sesekali tetap melayani permintaan Pemohon untuk berhubungan bukan seperti perkataan Pemohon yang tidak melayani bertahun-tahun;

Bahwa dalam jawabannya, Termohon juga meminta nafkah hadhonah bagi anak mereka yang bernama Anak Pertama sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan apabila nanti perceraian disetujui yang itu dianggap sebagai rekonvensi oleh Majelis Hakim;

Bahwa diakhir jawabannya, Termohon meminta agar gugatan berupa nafkah hadhonah tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya :

Hlm.4 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah hadhonah bagi anak mereka yang bernama Anak Pertama sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sesuai permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa diakhir repliknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah hadhonah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

## ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.5 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akte Nikah No. XXX Seri CM tertanggal 21 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi P1**, Tempat/Tanggal Lahir Masohi, 25 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri akan tetapi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, akan tetapi tidak tahu apa yang mereka ributkan;
- bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon jika Pemohon tidak dilayani oleh Termohon, dan juga mengetahui Pemohon berhubungan dengan wanita lain tetapi tidak tahu mengenai wanita tersebut, sehingga Pemohon diusir oleh Termohon beberapa kali;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 bulan yang lalu;

Hlm.6 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi sekarang Termohon tinggal di XXX, sedangkan Pemohon tinggal bersama saksi;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah saksi pertama dari Pemohon memberikan keterangan, Termohon memberikan pernyataan yang pada pokoknya saksi mengetahui perihal wanita yang menjalin hubungan dengan Pemohon karena pernah melihat saksi bertemu wanita tersebut, yang setelah dikonfirmasi bahwa saksi membenarkan pernyataan Termohon dan menyampaikan kepada Majelis Hakim jika wanita yang berhubungan dengan Pemohon biasa dipanggil "XX" dan wanita yang hamil 3 bulan biasa dipanggil "XX";

2. **Saksi P2**, Tempat/Tanggal Lahir Kobisonta, 28 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri akan tetapi lupa kapan mereka menikah hanya mengingat mereka menikah di kediaman orang tua Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau cek cok secara langsung, karena selama saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon keadaannya baik-baik saja;
- bahwa saksi mendengar dari Termohon jika Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hlm.7 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Bahwa setelah pembuktian dari Pemohon dinyatakan cukup, Termohon mengajukan pula alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama :

1. **Saksi T1**, Tempat/Tanggal Lahir Kobisonta, 10 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah Ayah Termohon;
  - bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri akan tetapi lupa kapan mereka menikah hanya mengingat mereka menikah di kediaman saksi dan saksi menjadi walinya;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau cek cok secara langsung, hanya saja sudah mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - bahwa saksi pernah mendatangkan mereka berdua untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menghamilinya karena diberitahu secara langsung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya mengikuti saja keinginan Pemohon untuk bercerai asalkan permintaannya mengenai nafkah anak dapat dipenuhi, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm.8 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Musthofa Isnianto, S.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan, sehingga pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah tidak saling menjalankan hak-hak dan kewajibannya lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membantah jika Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain dan diketahui salah satunya telah hamil 3 bulan, kemudian Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan meminta syarat yaitu nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm.9 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain yang diketahui bernama XXX dan XXX yang sekarang hamil 3 bulan yang mana hal itu dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi P1 dan Saksi P2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. dan 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi pertengkaran sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal dan juga Pemohon memiliki wanita dimana lain adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.10 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan; sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama M. Mochtar Wajo bin Usman Wajo;

Hlm.11 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi pertengkaran sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal dan juga Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon walaupun didatangkan untuk menguatkan masing-masing pihak, akan tetapi menurut Majelis Hakim keterangan tersebut saling bersesuaian dan cocok

Hlm.12 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain yang menjelaskan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti Pemohon, bukti Termohon, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Pemohon telah berhubungan dengan beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui bernama XXX dan XXX sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, dengan melampirkan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXX Seri CM tertanggal 21 Maret 2010 (bukti P), oleh karena itu Pemohon

Hlm.13 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

- Bahwa sejak bulan September 2020 hingga perkara ini diputus selama 3 (enam) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah dan akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

Hlm.14 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini sebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan

Hlm.15 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 R.Bg. sehingga gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi pada awalnya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak mereka yang bernama Anak Pertama, berumur 7 tahun sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dapat dipertimbangkan karena seorang laki-laki (ayah) harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil dan tidak memiliki harta sesuai dengan dalil Al Quran Surat Al Baqarah ayat 33 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)"*

dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan merujuk dalil-dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim patut mengabulkan nafkah 1 (satu) orang anak ini karena masih kecil yang besarnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri dan nilainya ditambah 10% setiap tahunnya untuk menyesuaikan naiknya tingkat kebutuhan, yang mana hal tersebut juga telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir ke persidangan dan tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat dari ditalaknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat mewajibkan

Hlm.16 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya baik berupa nafkah iddah selama istri tidak nusyuz maupun mut'ah dan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, SEMA 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan sumber hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal yang berkaitan dengan Cerai Talak yang pertama nafkah iddah dan yang kedua mut'ah;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al Muhadzab, Juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi :

إذا طلق امراته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah iddah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) KHI, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz karena meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi walaupun dia telah dikhianati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena telah berhubungan dengan beberapa wanita lain hingga akhirnya pada September

Hlm.17 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain hingga hamil;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KHI, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan juga Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberika kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan mengenai penghasilan dan beban yang ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memutuskan menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa barang yaitu seperangkat alat sholat yang terdiri dari mukena, sajadah, dan Al Qur'an yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana *a quo*, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarnya

Hlm.18 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa barang yaitu seperangkat alat sholat yang terdiri dari mukena, sajadah dan Al Qur'an;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah Anak/Biaya Hadhonah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hlm.19 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi untuk bulan pertama dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk bulan selanjutnya dibayarkan setiap bulan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

5. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto S.H.** dan **Siti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurlaila Tuasamu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Siti Salma Rumadaul S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurlaila Tuasamu, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Hlm.20 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

( empat ratus enam ribu rupiah )

Hlm.21 dari 21 hlm. Put. No.42/Pdt.G/2020/PA.Dth.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)